



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 32.1/PL.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Rekapitulasi dan Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memenuhi azas kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten...

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2017;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 333.1/PL.03.1-BA/3302/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Koreksi atas Berita Acara Nomor 325/PL.03.1-BA/3302/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 Tingkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sejumlah 1.302.438 (satu juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan) pemilih, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS  
NOMOR : 32.1/PL.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2018  
TANGGAL : 20 April 2018  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH<br>DESA/KELURAHAN | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |        |        | KETERANGAN |
|----|----------------|--------------------------|------------|----------------|--------|--------|------------|
|    |                |                          |            | L              | P      | L+P    |            |
| 1  | LUMBIR         | 10                       | 94         | 19.895         | 19.967 | 39.862 |            |
| 2  | WANGON         | 12                       | 155        | 30.600         | 30.923 | 61.523 |            |
| 3  | JATILAWANG     | 11                       | 133        | 25.350         | 25.295 | 50.645 |            |
| 4  | RAWALO         | 9                        | 102        | 20.419         | 20.404 | 40.823 |            |
| 5  | KEBASEN        | 12                       | 119        | 24.865         | 24.727 | 49.592 |            |
| 6  | KEMRANJEN      | 15                       | 137        | 27.358         | 27.235 | 54.593 |            |
| 7  | SUMPIUH        | 14                       | 109        | 22.238         | 22.008 | 44.246 |            |
| 8  | TAMBAK         | 12                       | 93         | 19.214         | 19.363 | 38.577 |            |
| 9  | SOMAGEDE       | 9                        | 69         | 14.384         | 14.706 | 29.090 |            |
| 10 | KALIBAGOR      | 12                       | 98         | 20.633         | 20.859 | 41.492 |            |
| 11 | BANYUMAS       | 12                       | 99         | 19.729         | 20.056 | 39.785 |            |
| 12 | PATIKRAJA      | 13                       | 103        | 21.809         | 22.137 | 43.946 |            |
| 13 | PURWOJATI      | 10                       | 70         | 13.174         | 13.512 | 26.686 |            |
| 14 | AJIBARANG      | 15                       | 182        | 38.244         | 37.533 | 75.777 |            |
| 15 | GUMELAR        | 10                       | 100        | 21.351         | 21.400 | 42.751 |            |
| 16 | PEKUNCEN       | 16                       | 138        | 28.940         | 28.660 | 57.600 |            |
| 17 | CILONGOK       | 20                       | 209        | 44.681         | 43.948 | 88.629 |            |
| 18 | KARANGLEWAS    | 13                       | 110        | 23.418         | 23.088 | 46.506 |            |
| 19 | SOKARAJA       | 18                       | 157        | 30.945         | 31.931 | 62.876 |            |
| 20 | KEMBARAN       | 16                       | 138        | 28.951         | 28.925 | 57.876 |            |

| NO    | NAMA KECAMATAN     | JUMLAH<br>DESA/KELURAHAN | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |         |           | KETERANGAN |
|-------|--------------------|--------------------------|------------|----------------|---------|-----------|------------|
|       |                    |                          |            | L              | P       | L+P       |            |
| 21    | SUMBANG            | 19                       | 154        | 32.269         | 32.286  | 64.555    |            |
| 22    | BATURRADEN         | 12                       | 91         | 19.241         | 19.386  | 38.627    |            |
| 23    | KEDUNGBANTENG      | 14                       | 106        | 22.033         | 21.761  | 43.794    |            |
| 24    | PURWOKERTO SELATAN | 7                        | 134        | 24.951         | 25.808  | 50.759    |            |
| 25    | PURWOKERTO BARAT   | 7                        | 93         | 18.187         | 19.232  | 37.419    |            |
| 26    | PURWOKERTO TIMUR   | 6                        | 105        | 20.065         | 21.225  | 41.290    |            |
| 27    | PURWOKERTO UTARA   | 7                        | 82         | 16.210         | 16.909  | 33.119    |            |
| TOTAL |                    | 331                      | 3.180      | 649.154        | 653.284 | 1.302.438 |            |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko